SALINAN

GUBERNUR PAPUA BARAT

PERATURAN DAERAH KHUSUS PROVINSI PAPUA BARAT
NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN, PENERIMAAN DAN PEMBAGIAN
DANA OTONOMI KHUSUS PROVINSI PAPUA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA BARAT,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (3) huruf b angka 4), angka 5), huruf c angka 2), angka 3) dan ayat (7) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua~~,~~ sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang, perlu ditetapkan pembagian atas penerimaan Dana Otonomi Khusus dan pembagiannya antara Provinsi dan Kabupaten/Kota, yang diatur secara adil, berimbang dan transparan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Barat tentang Pedoman Pelaksanaan, Penerimaan dan Pembagian Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota

Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960) sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 018/PUU-I/2003;

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537);
11. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 18);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA BARAT

dan

GUBERNUR PAPUA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KHUSUS TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN, PENERIMAAN DAN PEMBAGIAN DANA OTONOMI KHUSUS PROVINSI PAPUA BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah Khusus ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Papua Barat.
2. Gubernur adalah Gubernur Papua Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat yang selanjutnya disingkat DPRPB adalah Lembaga Perwakilan Rakyat yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat yang selanjutnya disebut MRPB adalah representasi kultural orang asli Papua yang memiliki wewenang tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak orang asli Papua dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan dan pemantapan kerukunan hidup beragama.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan Undang-Undang.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Peraturan Daerah Khusus yang selanjutnya disebut Perdasus adalah Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat dalam rangka pelaksanaan pasal-pasal tertentu dalam Undang-Undang Otonomi Khusus.
10. Dana Otonomi Khusus adalah penerimaan khusus dalam rangka pelaksanaan Otonomi Khusus yang besarannya setara dengan 2% (dua persen) dari plafon Dana Alokasi Umum Nasional sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
11. Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat selanjutnya disebut dana otonomi khusus Papua Barat adalah dana yang bersumber dari APBN untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus Provinsi Papua Barat.
12. Bantuan keagamaan adalah bantuan keuangan yang diberikan kepada denominasi keagamaan untuk pembinaan umat dalam rangka Otonomi Khusus di Provinsi Papua Barat.
13. Bantuan Program Strategis Peningkatan Pembangunan Kampung yang selanjutnya disebut PROSPPEK adalah bantuan keuangan kepada Distrik dan Kampung dalam rangka peningkatan pembangunan tingkat Kampung.
14. Bantuan Program Bersama adalah bantuan keuangan antara Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam rangka sinkronisasi program dan kegiatan yang dibiayai bersama antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
15. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Papua Barat yang dibentuk sesuai peraturan perundang-undangan.
16. Distrik atau yang disebut dengan nama lain adalah wilayah kerja Kepala Distrik sebagai perangkat daerah Kabupaten/Kota.
17. Kampung atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten/kota.

Pasal 2

Pedoman pelaksanaan penerimaan dan pembagian dana Otonomi Khusus berdasarkan atas azas:

a. keadilan;
b. manfaat;
c. keberlanjutan dan konsisten;
d. keterpaduan;
e. keterbukaan dan akuntabilitas;
f. partisipatif; dan
g. tanggungjawab.

Pasal 3

Peraturan Daerah Khusus ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua Barat dalam pengelolaan penerimaan khusus dalam rangka pelaksanaan Otonomi Khusus.

Pasal 4

Peraturan Daerah Khusus tentang pedoman pelaksanaan penerimaan dan pembagian dana Otonomi Khusus bertujuan untuk memberikan pedoman terhadap:

a. penerimaan dana Otonomi Khusus; dan

b. pembagian dana Otonomi Khusus dan pelaksanaan dana otonomi khusus bagi pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua Barat untuk mengelola dana Otonomi Khusus guna melaksanakan pembangunan di daerah, khususnya di bidang pendidikan, kesehatan dan perbaikan gizi serta ekonomi kerakyatan dengan mengedepankan Orang Asli Papua.

Pasal 5

Ruang lingkup Pedoman Pembagian dan pelaksanaan Dana Otonomi Khusus ini meliputi:

a. Sumber Penerimaan Dana Otonomi Khusus;
b. Pembagian antara Provinsi dan Kabupaten/Kota;
c. Perencanaan Program dan Kegiatan;
d. Penyaluran;
e. Penggunaan;
f. Monitoring dan Evaluasi;
g. Pelaporan dan Pertanggungjawaban;
h. Pengawasan dan Pembinaan; dan
i. Larangan dan Sanksi.

BAB II
SUMBER PENERIMAAN DANA OTONOMI KHUSUS

Pasal 6

Penerimaan dana Otonomi Khusus bersumber dari Dana Alokasi Umum Nasional setara dengan 2% (dua persen) dari plafon Dana Alokasi Umum Nasional.

Pasal 7

(1) Dana dalam rangka Otonomi Khusus setara 2% (dua persen) dari plafon Dana Alokasi Umum Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diperuntukkan bagi Provinsi Papua Barat.

(2) Besaran Alokasi dana Otonomi Khusus Papua Barat berdasarkan kesepakatan bersama antara Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang dituangkan dalam Undang-Undang APBN.

BAB III
PEMBAGIAN ANTARA PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA

Pasal 8

(1) Dana Otonomi Khusus yang diterima Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), setelah dikurangi:

a. Bantuan Keagamaan;

b. Bantuan PROSPPEK peningkatan kesejahteraan bagi Orang Asli Papua;

c. Bantuan Program Bersama;

d. Adat dan Pemberdayaan Perempuan/Pengembangan kebudayaan;

e. Lembaga-lembaga yang diamanatkan Undang-undang; dan

f. Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada Orang Asli Papua.

(2) Sisa alokasi dana Otonomi Khusus yang menjadi kewenangan Gubernur dibagi antara Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai berikut:

a. alokasi kepada Provinsi sebesar 10% (sepuluh persen); dan

b. alokasi kepada Kabupaten/Kota sebesar 90% (sembilan puluh persen).

(3) Pembagian dana Otonomi Khusus untuk Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan secara proporsional didasarkan pada indikator sebagai berikut:

a. indeks penduduk Orang Asli Papua;
b. indeks luas wilayah;
c. indeks kemahalan konstruksi;
d. indeks pembangunan manusia; dan
e. indeks kepatuhan.

(4) Bantuan keagamaan, bantuan PROSPPEK peningkatan kesejahteraan bagi Orang Asli Papua, bantuan program bersama, adat dan pemberdayaan perempuan dan lembaga-lembaga yang diamanatkan Undang-Undang, yang ada di Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

(5) Indeks kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, dengan memperhatikan indikator besaran sisa penggunaan dana Otonomi Khusus Kabupaten/Kota tahun sebelumnya, pencapaian target program dan kegiatan dan ketepatan menyampaikan laporan keuangan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB IV
PERENCANAAN PROGRAM

Pasal 9

(1) Gubernur menyampaikan kepada Bupati/Walikota besaran pagu indikatif bagian penerimaan daerah yang bersumber pada Dana Otonomi Khusus 2% (dua persen) dari plafon Dana Alokasi Umum Nasional setiap tahun anggaran.

(2) Bupati/Walikota menyusun program/kegiatan berdasarkan pagu indikatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui mekanisme musyawarah penggunaan dana otonomi khusus tingkat kampung.

(3) Usulan Rencana Definitif program/kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Gubernur untuk dibahas dan disepakati bersama antara Tim Anggaran Pemerintah Provinsi dan Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten/Kota.

(4) Usulan Rencana Definitif program/kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Otonomi Khusus Provinsi untuk ditetapkan menjadi Rencana Definitif oleh Gubernur.

(5) Program/kegiatan yang telah disepakati bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) wajib dicantumkan dalam Rencana Definitif Sumber Dana Otonomi Khusus 2% (dua persen) pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk dicantumkan pada APBD Kabupaten/Kota tahun berkenaan.

(6) Apabila Bupati/Walikota tidak mencantumkan program/kegiatan yang telah disepakati bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Gubernur memerintahkan untuk dilakukan perbaikan usulan program/kegiatan.

(7) Program/kegiatan yang didanai dari sumber dana Otonomi Khusus, dicantumkan pada kolom keterangan Penjabaran APBD.

(8) Realisasi program/kegiatan dari sumber dana Otonomi Khusus dicantumkan pada kolom keterangan Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

(9) Pengelolaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban penggunaan dana Otonomi Khusus diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 10

(1) Dalam hal penggunaan sumber dana Otonomi Khusus bagian Provinsi dan Kabupaten/Kota tidak mencapai target yang ditetapkan, Gubernur dapat meninjau kembali besaran alokasi dana Otonomi Khusus tahun berikutnya.

(2) Tata cara pengaturan dan peninjauan kembali besaran alokasi Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB V
PENYALURAN

Pasal 11

(1) Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b bagian Kabupaten/Kota disalurkan secara bertahap dari Rekening Kas Umum Daerah Provinsi ke masing-masing Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Penyaluran Dana Otonomi Khusus PROSPPEK dilakukan melalui transfer Kas Umum Daerah Provinsi ke Rekening Kas Umum Kabupaten/Kota dan selanjutnya dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam dipindahkan ke Rekening Kas distrik dan kampung.

(3) Penyaluran setiap tahapan untuk dana Otonomi Khusus 2% (dua persen) didasarkan pada penyampaian laporan penggunaan dana Otonomi Khusus tahap sebelumnya disertai surat permohonan transfer dari Bupati/Walikota kepada Gubernur dengan dokumen persyaratan lainnya.

(4) Tata cara penyaluran setiap tahapan transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB VI
PENGGUNAAN

Pasal 12

(1) Penggunaan dana Otonomi Khusus yang diterima Provinsi, Kabupaten/Kota terutama untuk pembiayaan program/kegiatan pendidikan, kesehatan dan perbaikan gizi, infrastruktur pendukung peningkatan kesejahteraan Orang Asli Papua, pemberdayaan usaha ekonomi rakyat serta sosial budaya dengan memperhatikan *Affirmative Action.*

(2) Penggunaan dana Otonomi Khusus selain peruntukkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga untuk pembiayaan kelembagaan Otonomi Khusus.

(3) Mekanisme dan tatacara perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban penggunaan dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Prosentase peruntukkan dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

(5) Setiap program/kegiatan yang dibiayai dari sumber dana Otonomi Khusus wajib diberi label.

(6) Label sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VII
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 13

(1) Monitoring dan evaluasi penggunaan dana Otonomi Khusus bagian Provinsi dan Kabupaten/Kota, Gubernur membentuk dan menetapkan tim monitoring dan evaluasi dengan Keputusan Gubernur.

(2) Bupati/Walikota membentuk dan menetapkan tim monitoring dan evaluasi penggunaan dana Otonomi Khusus Kabupaten/Kota dengan Keputusan Bupati/Walikota.

(3) Tim monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bertugas melakukan verifikasi, monitoring dan evaluasi penggunaan dana Otonomi Khusus bagian Provinsi dan Kabupaten/Kota.

(4) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan kepada Gubernur.

(5) Dalam rangka monitoring dan evaluasi Pemerintah Provinsi Papua Barat menyusun pedoman.

(6) Pedoman monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

(1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan secara rutin maupun berkala terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang dibiayai dari sumber dana Otonomi Khusus di Provinsi dan Kabupaten/Kota.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Badan Pendapatan Daerah.

(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah dan DPRPB Fraksi Otonomi Khusus.

BAB IX
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 15

(1) Bupati/Walikota menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana Otonomi Khusus sesuai tahapan transfer kepada Gubernur.

(2) Gubernur melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah merekap laporan realisasi penggunaan dana Otonomi Khusus bagian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan menyusun laporan sebagai akumulasi dana transfer daerah kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan sesuai tahapan transfer.

(3) Mekanisme penyusunan dan penyampaian laporan pertanggungjawaban penggunaan dana Otonomi Khusus diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB X
LARANGAN DAN SANKSI

Pasal 16

(1) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dilarang menggunakan dan memanfaatkan dana Otonomi Khusus di luar program-program yang sudah diatur dalam ketentuan Pasal 12 ayat (1).

(2) Apabila Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota tidak melaksanakan ketentuan Pasal 12 dikenakan sanksi administratif.

(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:

a. pengurangan alokasi dana otsus tahun anggaran berikutnya;

b. penghentian sementara alokasi dana otsus; dan

c. penarikan kewenangan pengelolaan dana otonomi khusus kembali ke pemerintah provinsi.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan Daerah Khusus ini maka Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2018 tentang Ketentuan Pengalokasian Dana Otonomi Khusus di Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2018 Nomor 1), Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Penerimaan Khusus Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat (Berita Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2018 Nomor 53) dan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Dana Penerimaan Khusus Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat (Berita Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2019 Nomor 7), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Daerah Khusus ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah Khusus ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat.

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 8 Juli 2019

GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

DOMINGGUS MANDACAN

Diundangkan di Manokwari
pada tanggal 8 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT,

CAP/TTD

NATANIEL D. MANDACAN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2019 NOMOR 2.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

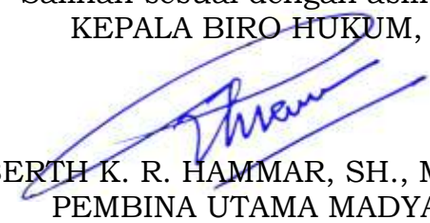

DR. ROBERTH K. R. HAMMAR, SH., M. Hum., MM
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19650818 199203 1 022

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT : (2-139/2019)

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KHUSUS PROVINSI PAPUA BARAT
NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN, PENERIMAAN DAN PEMBAGIAN DANA OTONOMI KHUSUS PROVINSI PAPUA BARAT

I. UMUM

Pemberian Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua/Papua Barat antara lain dimaksudkan untuk mewujudkan keadilan, percepatan pembangunan ekonomi, peningkatan kesejahteraan dan kemajuan masyarakat Papua/Papua Barat dalam kesetaraan dan keseimbangan dengan kemajuan Provinsi lain di Indonesia.

Undang-Undang Otonomi Khusus menempatkan Orang Asli Papua dan penduduk Papua pada umumnya sebagai subyek utama keberadaan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota serta perangkat di bawahnya, semua diarahkan untuk memberikan pelayanan terbaik dan pemberdayaan rakyat.

Seiring dengan kebijakan khusus ini, kepada Provinsi Papua/Papua Barat diterapkan kebijakan fiskal yang bersifat asimetris yakni memberikan alokasi dana khusus dalam rangka pelaksanaan Otonomi Khusus. Hal ini secara jelas tersirat dan tersurat dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 juncto Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua/Papua Barat.

Dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 juncto Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua/Papua Barat secara jelas telah ditentukan bahwa sumber penerimaan dana Otonomi Khusus terdiri dari :

a. Dana dalam rangka Otonomi Khusus setara 2% (dua persen) DAU Nasional.

b. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minyak Bumi dan Sumber Daya Alam Gas Bumi.

c. Dana Tambahan Infrastruktur.

Selanjutnya ditegaskan bahwa pembagian lebih lanjut penerimaan dana dalam rangka Otonomi Khusus setara 2% (dua persen) plafon Dana Alokasi Umum Nasional antara pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota atau dengan nama lain diatur secara adil dan berimbang dengan Peraturan Daerah Khusus, dengan memberikan perhatian khusus pada daerah-daerah tertinggal.

Berdasarkan pengalaman pengelolaan dan pemanfaatan dana Otonomi Khusus di Provinsi Papua Barat sejak Tahun 2009 belum dilakukan secara baik dan benar sebagaimana amanat Pasal 34 ayat (3) huruf b dan Pasal 36 ayat (2). Hal ini tidak terlepas dari belum adanya regulasi berupa Peraturan Daerah Khusus dan pembentukan kelembagaan Otonomi Khusus yang menangani administrasi pelaksanaan Otonomi Khusus di provinsi Papua Barat .

Bertitik tolak dari hal tersebut, maka dibentuklah Peraturan Daerah Khusus tentang Pedoman Pelaksanaan, Penerimaan dan Pembagian Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat sebagai pedoman bagi pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se- Provinsi Papua Barat dalam pengelolaan penerimaan khusus dalam rangka pelaksanaan Otonomi Khusus.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT NOMOR 93.